PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 19 November 2015 Halaman: 13

Pemkot Berikan Kompensasi Pajak

PEMERINTAH Kota Yogyakarta melalui Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta memberikan kompensasi pembayaran pajak kepada pemilik Bangunan Warisan Budaya (BWB) di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Tugiyarto, menuturkan, melalui Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2015, ditetapkan sebanyak 313 BCB atau BWB yang

Bersambung Ke Hal 14

Pemkot Berikan

Sambungan Hal 13

mendapatkan kompensasi pembayaran pajak.

Ia menambahkan, dasar pemberian kompensasi ini mengacu keputusan Wali Kota Yogyarta tentang penetapan bangunan warisan budaya. Sebelum diberikan, BWB terlebih dahulu dilakukan penilaian, yang didapat dari nilai *heritage* bangunan dengan bobot 50%, nilai pemanfaatan dengan bobot 25%, lokasi dengan bobot nilai25%.

"Melalui SK Wali Kota, ada sebanyak 313 BCB yang ditetapkan mendapatkan kompensasi. Surat tersebut menjadi acuan dalam pemberian kompensasi. Beberapa indikator kita, seperti nilai *heritage*, lokasi dan pemanfaatan, kami jadikan acuan besar kecilnya kompensasi.," ujar Tugiyarto.

Tugiyato mencatat, jumlah total kompensasi pajak tahun 2015 yang diberikan oleh Pemkot Yogyakarta melalui APBD-P (APBD Perubahan) Tahun 2015 ini tercatat berjumlah sebesar Rp 479.301.000.

Ia menambahkan, nilai kompensasi pajak yang diberikan kepada pemilik BWB atau BCB bervariasi, tergantung nominal pajak yang dibayarkan. Nilai kompensasi pajak yang dibayarkan juga mempertimbangkan nilai budaya dari setiap BCB atau BWB.

"Ada yang menerima sampai 30 juta, ada yang cuma 50 ribu. Kalau bangunan besar, BCB dan nilai *heritage*-nya tinggi, biasanya besar juga kompensasi. Mereka, Pemilik BCB juga terbatas memanfaatkan bangunannya. Harus mengakali bangunan agar tak berubah, oleh karena itu pantas diberikan kompensasi," tutur Tugiyarto.

Suharyoto, seorang penerima dana kompensasi pembayaran pajak untuk pemilik BCB/BWB, menerima sebanyak Rp 260.000 bea kompensasi, sedangkan pajak yang dibayarkan setiap tahun setelah dipotong kompensasi adalah sebesar Rp 2.151.000.

"Saya tinggal di Rumah Langensari, dulu disebut perumahan kereta api. Saya tinggal sejak tahun 1974 saya tinggal di situ. Ya lumayan, dapat kompensasi," tutur Suharyoto.

Sebelumnya pada tahun 2014, jumlah penerima kompensasi masih berjumlah 306 wajib pajak.

Di tahun 2015 ini bertambah menjadi 313. Sedangkan, kompensasi tertinggi diberikan kepada BCB Hotel Natour Garuda. **(tim kota)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaa 2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005